SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 171 /KEP. 5 – PIMP. DPRD/2021

TENTANG :

PENETAPAN KOORDINATOR DAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Panitia Khusus sesuai jumlah Komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhatikan jumlah anggota panitia khusus terbanyak sesuai ketentuan dan ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pimpinan masing – masing Panitia Khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan dan atau kesepakatan Anggota Panitia Khusus tersebut, yang dikoordinasikan oleh masing-masing 1 (satu) orangPimpinan DPRD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentangg Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koordinator dan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I :
   a. Koordinator : H. Apip Ifan Permadi
   b. Ketua : H. Demi Hamzah Rahadian
   c. Wakil Ketua : H. Moh. Arief Arseha
2. Panitia Khusus II :
   a. Koordinator : H. Ami Fahmi
   b. Ketua : M. Hakim Zaman
   c. Wakil Ketua : Hidayat Muslim
3. Panitia Khusus III :
   a. Koordinator : Erry Purwanto
   b. Ketua : Aang Budiana
   c. Wakil Ketua : H. Haris Somantri
4. Panitia Khusus IV :
   a. Koordinator : Asep Sopari Al-Ayubi
   b. Ketua : H. Asop Sopiudin
   c. Wakil Ketua : H. Syahban Hilal

KEDUA : Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pembahasan antar Panitia Khusus dan atau antara Panitia Khusus dengan Pimpinan dan Alat Kelengakapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sesuai ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir pada saat Rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan DPRD yang dibahasnya menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua	Wakil Ketua	Wakil Ketua
H. AMI FAHMI	ERRY PURWANTO	H. APIP IFAN PERMADI